

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 479/Pdt.G/2023 yang membatalkan perkawinan akibat pemalsuan identitas, serta untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam putusan tersebut telah menetapkan bahwa Termohon I telah melakukan pemalsuan identitas dengan cara menyatakan dirinya sebagai perjaka, padahal secara faktual telah menikah siri di luar negeri. Tindakan tersebut memenuhi unsur penipuan atau salah sangka sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dibatalkan karena akad nikah tersebut tidak dilandasi oleh kejujuran dan keterbukaan sebagaimana mestinya.

Kedua, akibat hukum dari pembatalan perkawinan ini adalah bahwa hubungan hukum antara Termohon I dan Termohon II dianggap tidak pernah ada sejak semula (*ex tunc*). Dalam hal ini, karena tidak terdapat anak dari perkawinan tersebut, maka tidak muncul persoalan terkait nasab, hak asuh, atau

nafkah anak. Namun demikian, Termohon II sebagai pihak yang dirugikan tetap mendapatkan perlindungan hukum secara normatif, baik dari sisi status hukum maupun dari aspek sosial.

Ketiga, putusan ini mencerminkan kesesuaian penerapan asas-asas hukum perkawinan di Indonesia, seperti asas monogami, asas kejujuran, asas kebebasan memberikan persetujuan, asas perlindungan terhadap perempuan, dan asas ketertiban umum. Melalui pembatalan tersebut, pengadilan berperan aktif dalam menjaga integritas hukum keluarga Islam dan mencegah praktik penipuan dalam akad pernikahan.

B. Implikasi

Temuan dalam penelitian ini memiliki sejumlah implikasi penting baik dari aspek normatif, kelembagaan, maupun sosial. Implikasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, secara normatif, penelitian ini memperkuat pentingnya prinsip kejujuran sebagai fondasi dari sahnya suatu akad nikah. Ketika kejujuran tidak dipenuhi, maka konsekuensinya adalah batalnya perkawinan secara hukum. Oleh karena itu, perlu ada kesadaran hukum yang tinggi di masyarakat tentang pentingnya menyampaikan informasi yang benar sebelum menikah.

Kedua, secara kelembagaan, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan sistem verifikasi status perkawinan oleh lembaga pencatat nikah,

seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam era digitalisasi data, perlu dibangun sinergi antara Kantor Urusan Agama (KUA) dengan instansi kependudukan seperti Dinas Dukcapil agar status perkawinan seseorang seseorang dapat diverifikasi secara objektif dan akurat.

Ketiga, secara sosial, putusan pembatalan ini dapat menjadi pelajaran hukum bagi masyarakat bahwa hukum tidak memberikan toleransi terhadap tindakan manipulatif dalam lembaga pernikahan. Masyarakat harus memahami bahwa pernikahan bukan hanya ikatan batin, tetapi juga institusi hukum yang mensyaratkan itikad baik dari kedua belah pihak.

Keempat, secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait dengan pembatalan perkawinan. Temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa, maupun dosen, maupun praktisi hukum dalam memahami dan menangani kasus serupa.

C. Saran-Saran

Berdasarkan simpulan dan implikasi yang telah dipaparkan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat umum, khususnya calon pengantin dan keluarga, agar senantiasa menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam proses perjodohan dan pencatatan nikah. Calon mempelai hendaknya saling terbuka mengenai status pribadi seperti riwayat perkawinan, anak, dan

kondisi lainnya agar tercipta perkawinan yang sah dan harmonis di kemudian hari.

2. Untuk Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pencatat perkawinan, perlu meningkatkan sistem verifikasi administrasi yang ketat melalui kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan instansi terkait. Pengembangan sistem berbasis digital dan integrasi data antarinstansi akan sangat membantu mencegah pemalsuan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
3. Untuk pengadilan agama, hendaknya menjadikan putusan ini sebagai yurisprudensi atau bahan pertimbangan hukum dalam memutus perkara sejenis agar tercipta konsistensi hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang tertipu atau dirugikan dalam suatu perkawinan.
4. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan empiris melalui wawancara atau observasi langsung terhadap para pihak dan aparat penegak hukum. Penelitian komparatif antar putusan pengadilan dari wilayah berbeda juga sangat penting untuk melihat pola-pola argumentasi hukum yang digunakan dalam pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum keluarga Islam dan peran lembaga peradilan dalam melindungi integritas institusi perkawinan di Indonesia